

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama pada sektor perkebunan dan pertanian. Kedua sektor ini merupakan pintu utama dari subsektor kebutuhan primer manusia, yaitu pangan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan garda terdepan perekonomian di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. UMKM sekaligus menjadi wadah strategis sebagai penyedia tenaga kerja mandiri yang bebas dari ketergantungan kepada pihak lain. Indonesia saat ini masih terus berupaya meningkatkan perekonomian demi peningkatan taraf kemakmuran rakyatnya.¹

¹ Periksa, "Perkuat UMKM Hadapi Komunitas ASEAN.", dalam *Republika*, 9 September 2013. Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas pokok dari UMKM adalah kewirausahaan. Karena itu aktivitas kewirausahaan bagaimanapun memegang peranan sentral dalam kemajuan ekonomi sebuah negara, baik negara maju (*developed countries*) maupun berkembang (*developing countries*), tanpa kecuali Indonesia. Menurut PBB, suatu negara akan mampu membangun ekonominya dengan maksimal apabila negara tersebut memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduknya. Jepang misalnya memiliki 2% wirausahawan tingkat sedang dan 20% tingkat kecil (*small*) dari jumlah populasi yang ada. Lihat Heidjrachman R. Pandojo, *Wiraswasta Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1982), 12. Selanjutnya lihat dan bandingkan dengan H. Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2002), 5. Sehingga dengan demikian, Jepang sukses sebagai negara maju di bidang ekonomi, setara dengan negara-negara maju, seperti Amerika maupun negara-negara maju lain di kawasan Eropa. Bahkan, akhir-akhir ini, di kawasan Asia, kemajuan bidang ekonomi itu diikuti pula oleh Cina dan India. Untuk selanjutnya, dalam kaitan dengan apakah kewirausahaan itu, baca antara lain, William D. Bygrave, *The Portable MBA Entrepreneurship* (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1995), David Deakins, *Entrepreneurship and Small Firms* (London: The McGraw-Hill Companies, 1996), Robert D. Hisrich and Michael P. Peters, *Entrepreneurship* (Tokyo, Japan: Toppan Company, Ltd, 1992), Geoffrey G. Meredith, et.al., *The Practice of Entrepreneurship* (Begeva: International Labour Organization, 1986), dan Thomas W. Zimmerer and Norman M. Scarborough, *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, 2nd edition (New Jersey: Prentice Hall, inc Upper Saddle River, 1998).

Indonesia, sebagai salah satu dari negara-negara berkembang (*developing countries*), selayaknya perlu memberdayakan UMKM secara sungguh-sungguh dan terprogram.² Karena itu kehadiran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, di Indonesia merupakan sinyal positif konstruktif kehadiran pemerintah yang secara nyata merespons kebutuhan dan kehadiran UMKM agar menjadi sokoguru penggerak perekonomian di tanah air di masa kini dan akan datang.³

Salah satu UMKM yang dapat menjadi penggerak roda perekonomian adalah nasi jamblang makan tradisional yang secara turun temurun mulai berkembang dan dapat menjadi destinasi wisata kuliner khususnya di wilayah Cirebon, Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan berupa lauk-pauk dalam makanan sehari-hari, penganan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari atau bisa juga makanan khas dari berbagai kota maupun provinsi. Kata kuliner merupakan unsur serapan bahasa Inggris yaitu *culinary* yang berarti berhubungan dengan memasak.

Banyak orang yang sedang berpergian ke tempat tempat tidak lepas dari wisata kuliner. Banyak orang menyebut wisata kuliner lezat, wisata kuliner enak, wisata kuliner mantap dan lain sebagainya. Tapi bagi sebagian orang justru masih

² Lihat dan bandingkan dengan Hermanto Siregar, "Prakata", dalam Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), Hal 3

³ Tekad Pemerintah untuk terus memberdayakan UMKM, juga terlihat pada saat Presiden SBY memperjuangkan agar masalah UMKM ini masuk agenda pembicaraan di pertemuan APEC di Bali tanggal 7-8 Oktober 2013. Termasuk juga diperjuangkan pula pada pertemuan ASEAN ke 23 di Brunei Darussalam, 9 Oktober 2013. Lihat, "APEC Selesai, SBY Hadiri KTT ASEAN," dalam Jawa Pos, 10 Oktober 2013.

bingung, apa itu wisata kuliner. pengertian wisata kuliner bisa diartikan simple seperti jalan-jalan ke tempat dimana kita bisa menikmati makanan khas dari tempat tersebut. Untuk arti secara harfiahnya wisata adalah bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya.

Sektor kuliner termasuk kedalam sektor industri kreatif. Industri kreatif kuliner sudah memiliki pasar tersendiri baik di indonesia ataupun di internasional. Sektor kuliner ini meliputi dari pembuatan kuliner khas daerah, dan juga pemasaran produk khas daerah di indonesia.

Kuliner juga bisa bercerita tentang sejarah peradaban dan menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Kuliner, khususnya makanan tradisoinal khas daerah, juga bisa menjadi identitas suatu suku, kota, bahkan bangsa, karena itulah kita harus menjaga keberlangsungannya. Kuliner merupakan salah satu jenis wisata yang mengedepankan makanan lokal, yang memiliki peran penting dan akan menjadi pengalaman baru bagi wisatawan. Pengalaman baru dapat diperoleh wisatawan berupa keunikan cita rasa, penggunaan bumbu tradisional, cara pengolahan serta kemasan yang bersifat tradisional.⁴

Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin variatif. Di pasaran dapat ditemukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik makanan lokal maupun impor dari perusahaan asing. Bahkan sekarang banyak

⁴ Prasiasa, Dewa Putu Oka.. *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat* (Penerbit: Salemba Humanika. 2013)Hal 6

pembuatan makanan olahan yang bersifat kompleks dan makanan tersebut dibuat dari berbagai kandungan yang tidak semuanya jelas kehalalannya.⁵

Sistem Ekonomi Islam terletak antara keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan etika ekonomi. Kemajuan dibidang ekonomi dan teknologi dalam Ekonomi Islam selalu didasari kepada sistem moral sebagai satu sistem nilai yang mengontrol kegiatan stabilitas ekonomi yang aman dan menjamin kesejahteraan umat manusia. Berangkat dari sistem ekonomi islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist maka segala ketentuan “kuliner” harus merujuk pada sumber tersebut.

Dalam Alquran surat Al-Baqarah Ayat: 168

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

dan Al-Mâidah, Ayat: 88

⁵Hanif as Syifa, “Urgensi Sertifikasi Halal”, dalam www.coreta-hanifah.wordpress.com, diunduh tanggal 17 Maret 2013

Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Pada ayat di atas Allah SWT jelas sekali memerintahkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bersamaan dengan itu juga melarang mengkonsumsi makanan yang sudah rusak, kotor serta mengandung dosa memperolehnya dengan cara yang tidak halal misalnya dengan korupsi, suap, riba dan lain sebagainya. Namun demikian pada aspek-aspek pemahaman tentang *hâllalan thayyiban* yang sudah jelas dari ayat Al-Quran dan Hadist, terdapat cara pandang yang tidak sama dalam memahami suatu ayat tentang *hâllalan thayyiban*, akhirnya akan menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Menurut Ash-Shabuni sebagaimana dikutip Kartubi,⁶ menerangkan tentang perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, bersamaan dengan itu juga disertai perintah berbuat keta'atan, mengharapkan ridha-Nya dan meninggalkan berbagai kemaksiatan.

Pemenuhan kebutuhan komoditas barang dan jasa, terutama komoditas pangan memang merupakan dimensi yang bersifat *dhâruriyyat* (primer) dalam kehidupan manusia, bahkan makhluk lainnya. Meskipun demikian, manusia tidak dibiarkan menjejali dirinya dengan berbagai produk yang berseliweran, yang tidak jelas asal-usul, komposisi bahan dan status hukum kehalalannya. Syariat Islam telah mengatur cara pemenuhan kebutuhan manusia sesuai dengan tuntutan garis-garis *Maqasid al-Shari'ah*. Pemenuhan kebutuhan pokok (*hâjat al dhâruriyyat*) manusia dalam perspektif *Maqasid al-Shari'ah* diwajibkan lantaran terkait

⁶ Kartubi, *Keutamaan Mengkonsumsi Makanan Halalan Thayyiba*, dalam Jurnal Edu-Bio; Vol. 4, tahun 2013. Hal 42

dengan kontinuitas eksistensialnya, yaitu menjaga kemaslahatan manusia (*li hifdz mashâlih al ibâd*) baik dalam aspek agama maupun dunia (*al dîn wa al dunyâ*)⁷.

Dengan kata lain, Islam tidak membiarkan seseorang (konsumen) muslim untuk mengkonsumsi pangan apa saja lantaran alasan *survivalitas* hidupnya, melainkan harus mengacu pada tujuan syariah. Dalam konteks ini Islam memperkenalkan konsep halal, haram dan *mubazzir* sebagai prinsip dasar dalam mengatur kebutuhan-kebutuhannya baik yang bersifat *dhâuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) maupun *tahsiniyyat* (tersier).⁸

Indonesia adalah negara Islam dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sekitar 86% penduduk Indonesia adalah muslim, maka hukum asal makanan di Indonesia adalah halal. Persoalan produk halal pernah menjadi polemik di Indonesia antara lain: (1) Tahun 1982 kasus keabsahan mengkonsumsi daging kodok, (2) kasus produk tidak halal pada tahun 1988 yang sempat menimbulkan gejolak. Isu lemak babi yang terjadi pada saat itu merupakan hasil penelitian DR. Trisusanto dengan mahasiswa yang hasilnya beberapa produk olahan mengandung lemak babi dan (3) Tahun 1993 diadakannya musyawarah MUI tentang alkohol.⁹

⁷ As Syatibi, Abu Ishaq. T.t. *al Muwâfaqat fî Ushûl al Syari at*. Dâr al Kitâb al Ilmiyât: Bairut Libnân. Hal 12

⁸ Qardhawi, Y. 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafiduddin. Jakarta:Rabbani Press. Hal 13

⁹ Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Disertasi pada UCLA Terj. Soedarso Soekarno dari judul Bahasa Inggris, *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Edisi Dwibahasa (Indonesia dan Inggris), (Jakarta: INIS, 1993). Hal. 21

Selama ini sertifikasi halal ditentukan oleh MUI¹⁰ dengan memberikan fatwa terhadap produsen yang menginginkan produknya diaudit, melalui uji coba laboratorium LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika). Dalam skala nasional, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan status hukum halal dan haram memprakarsai terbentuknya lembaga pengkajian pangan, obat dan makanan (LPPOM). Lembaga ini diharapkan menjadi *master mind* bagi terpenuhinya standar kehalalan suatu produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri sebelum diluncurkan secara luas di pasar.

Berdasarkan peraturan tersebut Menteri Kesehatan berwenang melakukan pengawasan terhadap makanan halal baik dari segi kesehatan maupun dari segi kehalalannya. Tahun 1996 pengawasan makanan halal kembali dipertegas dengan lahirnya UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, secara tegas menyatakan baik produk luar (impor) maupun dalam negeri harus berlabel halal.¹¹ Untuk pelaksanaan labelisasi halal operasionalnya kemudian di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 83/Menkes/SK/VII/1996 tentang pencantuman label halal pada makanan. SK ini kemudian diperbaharui dengan SK Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996.

¹⁰ Di Negara-negara Islam walaupun tidak secara tertulis sampai sejauh mana kekuatan hukum sebuah fatwa ulama dalam konteks Hukum Positif. Akan tetapi lahirnya fatwa ulama merupakan kebutuhan sosial politik, karena mengingat umat Islam. M. Atho' Mudzhar, *Fatwa's*, Hal. 12-13.

¹¹ UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan Tertuang dalam Bab IV pasal 30, ayat (1) dan (2).

Pencantuman label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari produk makanan yang tidak halal, menjadi polemik tersendiri bagi pedagang atau pengusaha makanan tradisional yang secara turun temurun sudah mendarah daging bagi masyarakat yang mengkonsumsi makanan tradisional tersebut salah satunya nasi jamblang, sistem jaminan halal diperlukan kajian juga dengan hukum adat atau kearifan masyarakat lokal agar tidak terjadi gesekan di dalam masyarakat, dan dalam prakteknya produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang melekat erat dalam diri manusia. Sifatnya sangat pribadi, terselubung dan kadang diliputi oleh hal-hal yang bernuansa mitologis. Kualitas etos seseorang amat ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada dirinya, yang dalam bahasa agama, hal ini disebut sebagai aqidah.¹² Orang bahkan rela mempertaruhkan hidupnya demi kepercayaan yang mereka yakini sebagai kebenaran.

Dalam kaitannya dengan kepercayaan, manusia tidak dapat hidup tanpa *mitologi* atau sistem penjelasan tentang alam dan kehidupan yang penjelasan dan kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sehingga, pada urutannya, utuhnya *mitologi* akan menghasilkan utuhnya sistem kepercayaan, utuhnya

¹² Dalam Islam, iman (kepercayaan) adalah aqidah. Menurut bahasa, aqidah dapat dimaknai sebagai *al-aqdu* (ikatan), *at-tautsiiqu* (kepercayaan dan keyakinan yang kuat), *alihkaamu* (mengokohkan-menetapkan), atau *ar-rabthu biquwwah* (mengikat dengan kuat). Sedangkan menurut istilah, aqidah biasa didefinisikan sebagai keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakini. Secara lebih luas, *aqidah islamiyyah* adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban (taat kepada-Nya), beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari Akhir, takdir baik-buruk. Lihat Khadziq, *Islam Dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), Hlm. 4.

sistem kepercayaan akan menghasilkan utuhnya sistem nilai,¹³ dan kemudian, utuhnya sistem nilai itu sendiri akan memberi manusia kejelasan tentang apa yang baik dan buruk (*etika*), dan mendasari seluruh kegiatannya dalam menciptakan peradaban.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemeluk agama sekaligus praktiknya,¹⁴ yang selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemeluk agama itu. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal.

Wacana penguatan kearifan lokal dalam mengatasi pergeseran nilai-nilai budaya dan agama, bukanlah sesuatu hal yang baru dalam mengatasi problematika keseharian masyarakat. Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Adat Recht*. Istilah ini terdapat dalam buku *De Atjehers* (Orang-

¹³ Nilai adalah patokan normatif yang memengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif (Kupperman, 1983). Nilai dilihat dalam posisinya adalah subjektif, yakni setiap orang sesuai dengan kemampuannya dalam menilai sesuatu fakta cenderung melahirkan nilai dan tindakan yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih luas, nilai dapat merujuk kepada sekumpulan kebaikan yang disepakati bersama. Ketika kebaikan itu menjadi aturan atau menjadi kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur dalam menilai sesuatu, maka itulah yang disebut norma. Jadi nilai adalah harga yang dituju dari sesuatu perilaku yang sesuai dengan norma yang disepakati. Sedangkan moral adalah kebiasaan atau cara hidup yang terikat pada pertanggungjawaban seseorang terhadap orang lain sehingga kebebasan dan tanggung jawab menjadi syarat mutlak. [http:// Peran-Agama Dalam-Perkembangan-Budaya.html](http://Peran-Agama-Dalam-Perkembangan-Budaya.html), akses Kamis, 05 September 2012.

¹⁴ Perbedaan praktik agama mengandung dua makna, yaitu menunjukkan tingkat kualitas praktik agama seseorang dan yang kedua adalah menunjukkan perbedaan pemahaman di antara setiap orang, sebagai hasil pemahaman sendiri maupun perbedaan dalam mengambil rujukan dari pendapat ulama. *Ibid.*, Hlm. 17.

orang Aceh), yang disusun oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Istilah tersebut kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven,¹⁵ yang pada waktu itu memang sangat intens meneliti tentang hukum adat, hingga saat ini istilah hukum adat selalu digunakan sebagai istilah teknis yuridis.¹⁶

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing.¹⁷ Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat. Dalam bahasa Indonesia makna “Adat” adalah “Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala”.¹⁸

Menurut Soekanto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sangsi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat

¹⁵ Van Vollenhoven adalah orang Belanda yang ditugaskan di Hindia Belanda, yang memiliki ketertarikan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Buku yang pernah ditulis tentang hukum adat, salah satunya adalah *Het Adat-Recht van NederlandschIndie* (Hukum Adat Hindia Belanda). Dia juga yang memetakan bahwa hukum adat di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 19 lingkaran hukum. Karena hal-hal tersebut di atas Van Vollenhoven sering disebut sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia.

¹⁶ Bushar Muhammad, *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradya Paramita, 1994), Hal. 1.

¹⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Hal.15.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 2008), Hal. 8.

hukum (*rechtsgevolg*)”.¹⁹ Pendapat Soekanto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.²⁰ Sedangkan Mr. B. Ter Haar Bzn memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*imloed*) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (*spontan*) dan dipatuhi sepenuh hati.²¹ Dari beberapa pengertian tentang hukum adat dapat diartikan sebagai peraturan yang secara alamiah mendarah daging di dalam lingkungan masyarakat.

Dalam Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata ‘*urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama’iyah*). Sementara kata ‘*urf* didefinisikan sebagai “praktik

¹⁹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), Hal. 2.

²⁰ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Hal. 11

²¹ B.Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Baratara, 1962), Hal. 5.

berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”.²²

Oleh karena itu, menurut arti tersebut, *'urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.²³ Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu.

'Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *'urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *'urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, kedua kata tersebut (adat dan *'urf*) diartikan sebagai adat atau kebiasaan.

²² Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), Hal. 219. Bandingkan dengan Abd al-Aziz al-Khayyath, *Nadzariyat al-Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha [t.th.]), Hal. 24.

²³ Lihat Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), Hal. 7- 13. Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986), Hal. 313-315.

²⁴ Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), Hal. 190. Nizamuddin Abd al-Hamid, *Mafahim al-Fiqh al-Islami wa Tatawuruhi Asalibatuhu wa Mashadiruhu Aqliyah wa Nagliyah* (Beirut: Muassasah Risalah, 1983), hal. 141. Lihat pula Musthafa Zarqa', *al-Madkhal ala al-Fiqh al-Am*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 840. Zarkasyi A. Salam dan Oman Fathurrahman S.W: *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Cet. I; Yogyakarta: Bina Usaha, 1986), Hal. 127.

Konsep hukum adat diambil dari *teori receptie exit* yang dipopori oleh Hazairin sebagai penolakan terhadap *teori receptie* yang di popori oleh Snouck Hurgronje, adanya teorinya Snouck. Hazairin merasa bahwa teori ini hanyalah mainan Belanda untuk menjaga kekuasaannya aman di Indonesia. *Teori receptie exit*. Teori ini merupakan instrument untuk mengembalikan kedudukan hukum Islam sebagai mitra hukum adat. Sebelumnya, menurut *teori receptie*, hukum Islam berada di bawah hukum adat. Di bawah *teori receptie* ini, hukum Islam mendapat segudang stigma negatif termasuk penyudutan kedudukan Islam sebagai pemecah belah keutuhan nasional. Dengan *teori receptie exit* ini, paling tidak, hukum Islam adalah mitra hukum adat untuk bersama-sama membangun hukum nasional dalam wajah pluralitasnya. Spirit Hazairin ini sebenarnya berhasil mengagas konstitusi yang menghargai keberagaman.

Dalam *teori receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin yang dihubungkan dengan hukum adat dalam memandang bahwa hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia di Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Ichtiyanto mengemukakan *teori Eksistensi*.²⁵ *Teori eksistensi* mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam: (1) exist (ada) sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) exist dengan kemandiriannya, dalam arti kekuatan dan kewibaannya diakui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, (3) exist dalam arti norma

²⁵ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 713

hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (4) exist sebagai bahan dan sumber utama hukum nasional. Oleh sebab itu dalam kaitanya dengan kuliner, makanan tradisional yang diproduksi dan sudah diwariskan secara turun temurun yang berada dalam wilayah atau komunitas masyarakat islam maka harus mengikuti syariat islam.

Legitimasi adat diperoleh pula dari tujuan umum syariat, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian ketika konsep kuliner diterapkan di dalam masyarakat dengan kajian khusus pada makanan tradisional nasi jamblang yang secara hukum positif dengan adanya label halal atau hukum adat yang secara kebiasaan secara otomatis menghalalkan makanan tradisional tersebut, diperlukan kajian mendalam tentang standarisasi label halal baik dari teori maupun prakteknya.

Sejalan dengan label halal yang harus diterapkan untuk semua produk yang beredar di masyarakat menjadi perhatian khusus bagi lembaga LPPOM MUI hal ini bertujuan untuk menjaga konsumen muslim di indonesia, perilaku konsumen masing-masing negara atau bangsa berbeda dan beragam. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau mempergunakan barang dan jasa.²⁶

²⁶ Loudon, DL and Della Bitta A.J. (1993) *Consumer Behaviour Concept and Application*. Mc. Grow Hill. New York. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metodologi Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta 1989. Hal 30

Perlindungan konsumen menjadi prioritas utama dalam mengkonsumsi produk halal oleh karena itu pangan²⁷ menjadi kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah SWT, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya.²⁸ Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas.

Dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaaf ayat 20:

²⁷ Pengertian pangan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mencakup definisi yang sangat luas, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

²⁸ Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamalchsyari: *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Kathab*, Jakarta, 2006: Khalifa Hal. 140

٧

٧

٧

Artinya: dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): "Kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik".

Dari ayat diatas maksud rizki yang baik di sini adalah melupakan syukur dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, konsumsi islam harus menjadikannya ingat kepada Allah SWT, tidak boros, tidak kikir, tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari sesuatu yang haram dan tidak melakukan pekerjaan haram untuk memenuhi konsumsinya.

Konsep kuliner yang dihubungkan dengan hukum adat harus selaras dengan hukum islam dibutuhkan penelitian lebih dalam untuk menemukan titik terang dari sebuah fenomena kuliner yang sesuai dengan kajian ekonomi syariah pada makanan tradisional, dengan *teori receptie exit* dan dipertegas *teori eksistensi* yang menekankan bahwa hukum islam harus diberlakukan dan harus tetap eksis ditengah-tengah aktifitas ekonomi khususnya produksi makanan

tradisional untuk memenuhi kebutuhan konsumen²⁹. Konsumen dalam hal ini diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan makanan apa yang akan di konsumsi pada pembahasan ini pula diperlukan penelitian lapangan langsung mengenai mengkonsumsi makanan tradisional nasi jamblang dilihat dari ada atau tidak adanya label halal didalamnya.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka masalah pokok yang hendak diteliti dan dibahas dalam tesis ini adalah **KULINER PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM ADAT (Analisis Label Halal Pada Makanan Tradisional Nasi Jamblang)**. Agar pembahasan ini tidak melebar dan lebih fokus pada tema yang menjadi objek pembahasan, maka masalah yang akan di bahas dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kuliner nasi jamblang dalam perspektif ekonomi syariah dan hukum adat?

²⁹ Chapra, Muhammad Umer, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dick : *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, Jakarta: SEBI, 2001. Hal 2

2. Bagaimana penerapan label halal pada produk makanan tradisional nasi jamblang dalam kajian ekonomi syariah dan hukum adat?

C. Tujuan Penelitian

Paling tidak ada dua alasan dan tujuan utama mengapa Penulis mencoba memilih tema ini, sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis kuliner nasi jamblang dalam perspektif ekonomi syariah dan hukum adat.
2. Untuk Mengetahui penerapan label halal pada produk makanan tradisional nasi jamblang dalam kajian ekonomi syariah dan hukum adat.

A. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengalaman dan wawasan yang lebih luas mengenai halal kuliner dalam perspektif hukum adat serta memahami konsep dari penerapan label halal oleh LPPOM MUI, di samping itu juga penulis yang melakukan penelitian langsung di masyarakat khususnya konsumen makanan tradisional nasi jamblang tentang konsep kuliner perspektif ekonomi syariah dan hukum adat dapat menjadi pengetahuan bahkan bagaimana labelisasi halal pada makanan tersebut.

2. Bagi Pedagang dan konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai pertimbangan, masukan, dan pengetahuan bagi pedagang dan konsumen tentang pentingnya makanan halal untuk di konsumsi, adanya hukum adat yang masih kental ditengah-tengah masyarakat jawa hal ini agar tidak bertentangan dengan penilaian label halal pada kuliner tradisional khususnya nasi jamblang.

3. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi kegunaan ilmiah bagi yang membacanya khususnya mengenai halal kuliner dalam prespektif hukum adat serta penerapan label halal pada makanan tradisional nasi jamblang diharapkan dapat melengkapi khasanah keilmuan yang ada.

B. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sebagian besar menganut ajaran agama Islam. Masyarakat Muslim merupakan pangsa pasar utama di negeri ini, dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka sudah sewajarnya mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Bagi umat Islam, mengkonsumsi produk pangan yang halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak, karena merupakan perintah dalam agama Islam, tidak hanya bersifat anjuran tapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat

Islam.³⁰ Islam tidak mengharamkan makanan dari minuman tersebut, kecuali jika makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya.³¹

Pengertian tentang hukum halal dan haram adalah perkara yang telah diketahui umum. Bagi masyarakat awam halal adalah merujuk kepada perkara yang dibenarkan oleh syara' manakala haram adalah perkara yang dilarang atau dilarang oleh syara'.³² Menurut Yusuf Al-Qardawi, dasar pertama yang ditetapkan Islam ialah asal sesuatu yang dicipta Allah SWT adalah halal dan *mubah* (harus). Tidak ada satu pun yang haram kecuali terdapat *nash* yang sah dan jelas dari pada *Shari`* (yaitu dari pada Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Sekiranya tidak ada *nash* yang sah seperti terdapat sebahagian Hadist lemah atau tidak ada *nash* yang jelas yang menunjukkan haram, maka keadaan tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu harus.³³ Pendapat ini berasaskan kepada kaedah '*al-Asl fi al-Ashya` al-Ibahah`*' yang diterima pakai dalam mazhab Syafi'i yaitu asal kepada sesuatu itu adalah harus. Berdasarkan kaedah ini, maka lebih mudah untuk ditentukan sesuatu itu sama ada halal ataupun haram.

³⁰ Bafiru J, "*Halal Pelindung Akidali Umat*", (<http://www.peresinteraktif.com/Wifesty1e/halal/111%20halal-pelindung-akidah-umat.html>).

³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, I-Ia/aI has Param, (Jakana: Rofibani Press, 2002), Hal. 5.

³² Dalam *Kamus Dewan*, perkataan halal bermaksud hukum membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan (dalam Islam), diperbolehkan (tidak dilarang oleh syara), diizinkan, dibenarkan, lawan haram. Haram pula bermaksud hukum tegahan (dalam Islam) yang dijanjikan ganjaran pahala bagi orang yang mematuhi dan dosa bagi orang yang mengingkarinya. Noresah Bt Baharom *et al.* (ed.) (2005), *Kamus Dewan Edisi Keempat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Hal. 502 & 51.

³³ Al-Qaradawi, Yusuf (2000), *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, c. 24. Kaheerah: Maktabah Wahbah, h. 20-21. Menurut Dr. Mustafa Muhammad al-Sayyid Abu 'Imarah, selain nas yang sah daripada al-Qur'an dan Hadith, penentuan halal sesuatu itu juga berdasarkan kepada ijmak ulama dan ketiadaan nas yang menegahnya, manakala yang haram juga ditentukan melalui ijmak ulama' dan sesuatu yang terdapat padanya hukum hudud, takzir atau ancaman. Abu 'Imarah, Mustafa Muhammad al-Sayyid (1990), *al-Inarah fi Ahadith al-Mukhtarah*, Juzuk II. Kaheerah: Dar al-Tiba'ah al-Muhammadiyah, Hal.18 dan 22

Menurut Sayyid Sabiq, makanan halal adalah terdiri dari dua jenis yaitu benda yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan dan benda yang bernyawa seperti hewan. Setiap yang tidak bernyawa adalah halal kecuali yang bernajis, memudaratkan atau memabukkan. Manakala hewan yang bernyawa halal dimakan terbagi kepada tiga yaitu hewan di laut, dan hewan di darat dan udara.³⁴

Prinsip halal dan haram dalam Islam juga terdapat di dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* yaitu³⁵ :

1. Semua perkara yang dicipta oleh Allah SWT adalah halal, melainkan dengan beberapa pengecualian yang khusus dilarang.
2. Halal atau haram sesuatu makanan adalah berdasarkan perintah-perintah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah.
3. Segala perantara yang haram adalah haram.
4. Tiap-tiap yang halal menolak yang haram.
5. Mengharamkan yang halal lagi menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
6. Perihal ketentuan halal & haram semata-mata adalah hak Allah.
7. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terlibat dengan yang haram.

Berdasarkan beberapa prinsip di atas, Terdapat kawasan kelabu antara jelas yang sah di sisi undang-undang (halal) dan jelas menyalahi undang-undang

³⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, al-Mujallid al-Thani, (Dar al-Kutub al-Arabi, Beirut, 1985) hal. 267

³⁵ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut : Maktabah al-Islami, 1985) hal.22-24

(haram). Ini adalah kawasan "yang ragu-ragu." Orang yang bertakwa berusaha mengelakkan perkara-perkara yang syubhat, bagi mereka agar tidak terlibat melakukan perkara yang tersebut. Segala perkara yang halal sudah jelas, dan soal haram pun yang sudah jelas, sama sekali tidak ada rukhsah untuk mengerjakannya, selama masih dalam keadaan berkemampuan.

Dalam kajian ekonomi syariah kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan (*hygiene*) bahan pangan yang dikonsumsi. Keamanan merupakan jaminan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi terbebas dari bahan-bahan beracun, bibit penyakit, atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh.

Islam memandang budaya, tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah *fiqh* yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu *al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum). Untuk itu adaya hukum adat para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah '*urf-adat*. Nampak adanya konsep '*urf* sebagai salah

satu dalil dari segi prakteknya, yang di situ jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu patokan hukum.³⁶

Pendapat dikemukakan oleh Hazairin, yang menyatakan bahwa hukum adat terdapat persesuaian antara hukum dan kesusilaan.³⁷ Dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Istilah hukum adat tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahami sebutan “adat” itu dalam atinya sebagai (adat) sopan santun atau dalam arti sebagai hukum. Hazairin menegaskan bahwa adat itu adalah endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat.

Menurut Hazairin, hukum adat adalah hukum, baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum. Dengan demikian Hazairin tidak membedakan antara adat dan hukum adat dan tidak membedakan antara hukum (yang tertulis) dengan kesusilaan (adat, kebiasaan). Dari pendapat Hazairin tersebut menghadirkan nilai-nilai sopan santun, etika sebagai dasar terbentuknya hukum adat berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.

³⁶ M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), Hal. 158.

³⁷ Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982. Hal. 16

Teori receptie exit dikemukakan oleh Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*.³⁸ Hazairin menyatakan bahwa *teori receptie* harus keluar (*exit*) dari teori hukum nasional Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara. Sejak agama Islam dianut oleh penduduk, hukum Islam pun mulai diberlakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat serta didukung dengan *teori Eksistensi* yang mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Pada kesempatan ini penulis akan mengkaji lebih mendalam tentang kuliner dalam perspektif ekonomi syariah dan hukum adat dihubungkan dengan teori tersebut sesuai dengan fenomena sekarang.

Perkembangan perekonomian yang cepat dengan dukungan teknologi telekomunikasi dan informatika, pengaturan pencantuman label halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Pengusaha yang ingin mencantumkan label halal pada produknya harus melaksanakan dua langkah prosedur di atas yaitu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 519 Tahun 2001 dan labelisasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). setelah produsen mendapatkan sertifikat dari LPPOM MUI .

Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang akan di konsumsinya. Para fuqaha' menjadikan memakan


³⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), hal. 116

hal-hal yang baik ke dalam empat tingkatan.³⁹ Dalam diri seorang muslim harus berkonsumsi yang membawa manfaat (*maslahat*) dan bukan. merugikan (*madhorot*). Konsep *maslahat* menyangkut *maqoshiq syariat* (*dien, nafs, nasl, aql, maal*), artinya harus memenuhi syarat agar dapat menjaga agamanya tetap muslim, menjaga fisiknya agar tetap sehat dan kuat, tetap menjaga keturunan generasi manusia yang baik, tidak merusak pola pikir akal nya dan tetap menjaga hartanya berkah dan berkembang. Konsep *maslahat* lebih objektif karena bertolak dari *al-hajat addhoruriyat* (*need*), yaitu prioritas yang lebih mendesak. Konsep *maslahat* individu senantiasa membawa dampak terhadap *maslahat* umum/sosial.



Kerangka Pemikiran gambar 1.1

³⁹ Al-Muslih, Abdullah dan Shalah As-Shawi, *Maa Laa Yasa'untukAt-Tajiru Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir : *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq. 2004. Hal 204



Dari bagan diatas dapat di jelaskan sebagai berikut kuliner dengan fokus pembahasan pada makanan tradisional nasi jamblang, nasi jamblang merupakan makanan khas Cirebon yang sudah terkenal di wilayah Jawa Barat, keberadaan pedagang nasi jamblang yang sudah ada dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun menjadikan nasi jamblang sebagai warisan kuliner masyarakat Cirebon. Kuliner dalam perspektif ekonomi syariah menjamin bahwa makanan yang dikonsumsi halal sesuai dengan syariat serta kuliner dalam perspektif hukum adat untuk memberikan perlindungan dalam nuansa kearifan lokal.

Dalam perkembangan jaman keberadaan nasi jamblang masih tetap eksis dalam dunia kuliner tidak lepas dari rasanya yang cocok untuk masyarakat Indonesia, nasi jamblang mengalami berbagai pengkondisian aturan khususnya lahirnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat

disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal dan Pasal 1, Angka (3), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, adalah “Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya disebut “label.” untuk itu diperlukan kajian dan penelitian secara umum agar tidak terjadi kebimbangan hukum di dalam masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) melalui SK No. 018/ MUI/I/1989 tertanggal 6 Januari 1989/26 Jumadil Awal 1409 H, lembaga ini beranggotakan unsur ulama dan ilmuwan yang berkompeten dan sejumlah ahli bidang pangan, kimia, biokimia, fikih Islam dan lainnya. LPPOM MUI semula dimaksudkan sebagai respon atas peredaran bahan pangan tertentu yang berasal dari babi.⁴⁰

Gambar 1.2

⁴⁰“Refleksi 17 Tahun LPPOM MUI”, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/26972/refleksi-17-tahun-lppom-mui>, diunduh pada 8 September 2015.



Kuliner makanan tradisional menjadi layak di kaji dalam prespektif ekonomi syariah dan hukum adat karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang berimplikasi pada kesehatan, dan ketaatan manusia kepada Allah SWT. Dari konsep ekonomi syariah/halal tersebut apakah memiliki pengaruh pada pola konsumsi masyarakat terhadap konsumsi makanan tradisional nasi jambang. Perlindungan konsumen menjadi prioritas utama dalam mengkonsumsi produk halal oleh karena itu pangan⁴¹ menjadi kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Untuk memperkuat data dalam penelitian ini menggunakan beberapa kajian putaka dari penelitian terdahulu diantaranya **Rahimah Mohamed Yunos,**

⁴¹ Pengertian pangan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mencakup definisi yang sangat luas, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

et, al. (2014).⁴² Tujuannya untuk meninjau penelitian sebelumnya pada *faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan ke dalam pembelian produk makanan halal tanpa bersertifikat*. Terdapat empat point yang menjadi pembahasan utama a) Sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku, berpengaruh pada niat perilaku. Atribut lain, sertifikasi, promosi dan merek, berpengaruh pada niat perilaku. Salah satu niat pembelian dipengaruhi oleh promosi pemasaran dan merek. b) Sertifikasi berpengaruh pada kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Cara mendidik konsumen dengan mempromosikan produk bersertifikat halal. c) Program pendidikan dan alat pemasaran merupakan mekanisme penting untuk mempromosikan keberhasilan industri halal. d) Halal" sebagai salah satu atribut bahwa konsumen mempertimbangkan pembelian produk/jasa.

Dyah Ismoyowati (2015).⁴³ Penelitian ini berusaha untuk *menggambarkan perilaku konsumen, terutama pada konsumsi makanan berbasis ayam yang sangat populer di Indonesia, pada penjualan produk halal dan halal bersertifikat*. Landasan teori menggunakan model perilaku konsumen. Metode deskriptif kualitatif, melalui wawancara mendalam. 292 respondennya konsumen dari outlet masakan ayam panggang di Wonogiri, ayam goreng di Sleman, dan penjual angkringan/tradisional di Yogyakarta.

Terdapat pembahasan penting dalam tulisan tersebut diantaranya a) Halal makanan sebagai pilihan anggapan konsumen meskipun meletakkan kedua setelah

⁴² Rahimah Mohamed Yunos, et al. "Understanding Mechanisms to Promote Halal Industry-the Stakeholder's Views". (Procedia - Social and Behavioral Sciences 130, 2014)160 – 166

⁴³ Dyah Ismoyowati, "Halal Food Marketing: A Case Study on Consumer Behavior of Chickenbased Processed Food Consumption in Central Part of Java". (Indonesia, Agriculture and Agricultural Science Procedia 3 2015): 169-172

rasa makanan. b) Pengetahuan Konsumen tentang halal tampak berbeda antara kelompok-kelompok konsumen, tetapi mereka setuju persepsi bahwa agama serta gizi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mengkonsumsi makanan halal. c) Konsep yang terkait dengan

Syariah, tanpa konten haram. d) Halal bahan dan proses. Halal logo atau label. Halal juga hanya dipahami sebagai makanan tanpa babi. e) Adanya souvenir dan diskon akan menambah daya tarik pembeli. f) Adanya selera pembeli sesuai dengan preferensi akan menikmati promosi dari mulut ke mulut antara pembeli.

Mohani Abdul, et al, (2013).⁴⁴ Tujuannya untuk mengetahui a) persepsi mereka terhadap pangsa pasar, daya saing pasar dan proses sertifikasi halal. b) pandangan tentang dukungan pemerintah dan pemantauan. c) persepsi pada penyebaran informasi. Landasan teori yang digunakan adalah konsep persepsi, proses sertifikasi halal. Metode eksplorasi, survey pada pengusaha. Kuesioner terstruktur diukur dengan skal Likert 1-5, dan dianalisa SPSS.

Hasil dari penelitian tersebut adalah a) Responden yang telah mendengar pusat halal, mempunyai niat untuk menerapkan sertifikasi halal, memiliki sertifikat halal, dan melakukan pencatatan diri, mempengaruhi persepsi arah market share, market kompetitive, sertifikasi halal. b) Responden yang telah mendengar pusat halal mempunyai niat untuk menerapkan sertifikasi halal, dan memiliki Sertifikat Halal, berpengaruh pada pandangan pemerintah dalam mendukung & memonitor. c) Responden yang memiliki sertifikasi halal dan

⁴⁴ Mohani Abdul, et al “*Indonesian Small Medium Enterprise (SMEs) and Perception on Halal Food Certification*”.*African Journal of Business Management*. Vol.7(16), pp.1492-1500, 28April 2013

tingkat pendidikan tertentu memiliki pengaruh pada pandangan pemerintah dalam mendukung & memonitor, Persepsi atas penyebaran informasi, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan kepercayaan diri. d) Memiliki produk mendapat sertifikasi halal bisa mempromosikan kepuasan pelanggan, kepercayaan diri dan kepercayaan lain akan mampu meningkatkan pangsa pasar mereka dan pasar daya saing. e) Proses panjang dan prosedur dalam memperoleh sertifikasi halal tidak dianggap sebagai beban utama bagi mereka untuk mendaftar produk mereka. f) Badan sertifikasi Halal (seperti MUI) harus terlibat dalam mengeluarkan upaya meningkatkan promosi pusat halal antara UKM seperti kecukupan isi, *up to date* informasi dan media diakses diterbitkan secara berkala. g) Responden lebih menyadari bahwa sertifikat halal bisa melayani keunggulan kompetitif dengan bisnis mereka, sehingga mampu memperluas pangsa pasar mereka selain mampu meramalkan tren pasar saat ini dalam hal keamanan pangan dan kualitas dalam memenuhi kebutuhan primer konsumen mereka.

Sariwati Mohd Shariff, dan Nurul Akma Abd Lah, (2014).⁴⁵ *Meneliti apa dan bagaimana tentang pemahaman sertifikasi logo halal.* Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh produsen coklat lokal dalam pemasaran produknya dan memperoleh sertifikasi produk halal dari JAKIM. Landasan teori dengan konsep sertifikasi halal oleh JAKIM Malaysia. Metode, kajian literatur penelitian terdahulu.

⁴⁵ Sariwati Mohd Shariff, Nurul Akma AbdLah (2014). "Halal Certificationon Chocolate. A Case Study", *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121, 104 – 112

Hasil penelitian yang di dapatkan adalah meskipun produk cokelat sebelumnya disertifikasi sehat oleh otoritas keagamaan pemerintah masing-masing negara dan bahan baku produk memiliki sertifikasi halal dari negara asal, sertifikasi halal mereka (bagi Malaysia) tidak cukup ketika produk yang dijual di negara-negara lain. Artinya, tanpa kehadiran JAKIM halal logo pada kemasan produk, pelanggan masih ragu pada keamanan, kebersihan dan kehalalan produk choco-kesehatan. Jadi perlu menambah Logo halal dari JAKIM yang berisi kata halal Malaysia yang berfungsi sebagai indikator produk, sesuai dengan hukum Islam, Brankas/aman dan kualitas terjamin.

Muhammad Aziz⁴⁶ melakukan penelitian dengan judul *Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Alqu'ran Upaya Menemukan Makna Makanan Halal (Kajian Dengan Pendekatan Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E. Gracia)*. Hasil dari penelitian ini adalah Dari kajian dan analisis yang sudah ditulis, dapat disampaikan beberapa temuan antara lain: bahwa pemaknaan *halal-thayyib* dalam perspektif historisnya lebih bertumpu pada mengikis dari orang Islam agar tidak mengkonsumsi produk/makanan yang haram dan najis, kemudian beralih pada makanan yang *halal-thayyib*. Sedangkan pada perkembangannya, makna dan konsep *halal-thayyib* terlembagakan dalam khazanah fiqh Islam, bukan hanya pada wilayah-wilayah makanan (konsumtif), akan tetapi sudah berbicara pada ranah-ranah yang lebih luas lagi. Sampai pada akhirnya, implikasi makna dan konsep tentang *halal-thayyib* yang termuat dalam Alqur'an dan hadis

⁴⁶ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban, Jurnal Syariah dan Hukum Islam (Al-‘Adalah) ISSN 2503-1473, Volume 2 (01) 2015 15-35

adalah gaya hidup ideal yang harus dijaga dan dilakukan oleh setiap manusia, agar hidupnya lebih bernilai dan lebih manusiawi.

Tuan Sidek T. M. dan Ridzwan Ahmad⁴⁷ *Aplikasi al-Istihalah dalam Industri Halal Semasa Menurut Perspektif Maqasid al-Shariah (The Application of al-Istihalah in Current Halal Industry From The Perspective of Maqasid al-Shari'ah)*. Hasil penelitian ini adalah Al-Istihalah adalah salah satu instrumen yang diketengahkan untuk membantu dalam penetapan halal semasa. Dari sudut teori dan aplikasinya, terdapat khilaf di kalangan fuqaha. Khilaf tersebut boleh dibahagikan kepada dua iaitu golongan yang menyempitkan dan golongan yang memperluaskannya atas asas qiyas.

Dalam industri halal semasa, dalam situasi biasa, pemakaian pendapat golongan yang menyempitkan *al-Istihalah* dilihat lebih menepati *maslahah* dalam memelihara agama, nyawa dan harta umat Islam. Walau bagaimanapun, pemakaiannya tidaklah bersifat tegar (*rigid*) tanpa memberi peluang kepada pendapat yang memperluaskannya. Atas *asas al-taysir*, kaedah *qiyas* boleh digunakan sekiranya perubahan yang berlaku menepati perubahan keseluruhan. Namun begitu, penetapan barangan yang menerima *al-Istihalah* itu hendak diputuskan mengikut keputusan itu pula ditetapkan oleh badan yang mempunyai autoriti keagamaan setelah mengambil kira berbagai pandangan sama ada dari

⁴⁷ Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia. International Journal of Humanities Technology and Civilization Vol. 2, No.1, 2017: 1-9 Copyright © Penerbit Universiti Malaysia Pahang eISSN: 2289 9294 online Available online at <http://journals.ump.edu.my/index.php/ijhtc>

sudut agama, *waqi'* semasa dan setempat mahupun sains bagi memastikan kemaslahatan semua pihak terpelihara.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas yang merujuk pada industri halal, konsumsi makanan halal dan label halal yang memiliki pengaruh terhadap produk makanan industri maupun usaha kecil menengah, berbeda dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada kuliner perspektif ekonomi syariah yang sesuai menurut Al-Quran, Hadist serta Imam Mazhab, Majelis Ulama Indonesia dan hukum adat dalam *receptie, teori receptive exit* yang di cetuskan oleh Hazairin dikuatkan dengan *teori Eksistensi* oleh Ichtiyanto , serta sebagai konsep untuk membahas halal pada makanan tradisional nasi jambang, kemudian peran dan proses label halal dalam menjamin konsumen serta keputusan konsumen untuk mengkonsumsi makanan tradisional yang dengan atau tanpa label halal.

Lebih dalam pada penelitian ini membahas tentang kuliner prespektif ekonomi syariah dan hukum adat dengan *teori receptive exit* yang dihubungkan dengan konsep halal kuliner, yang sebelumnya belum ada yang meneliti dalam kajian ilmiah. Untuk itu secara serius penulis ingin mengetahui konsep ekonomi syariah kemudian menganalisis dan mengembangkan *teori Receptie Exit* yang dikorelasikan dengan kuliner dalam praktek dilapangan sesuai dengan perkembangan jaman sekarang.